

SKRIPSI

NUGROHO HERI SUSANTO

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA APABILA
PENGUSAHA MEMPERPANJANG KESEPAKATAN KERJA
WAKTU TERTENTU MELEBIHI BATAS WAKTU YANG
TELAH DITETAPKAN DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA APABILA
PENGUSAHA MEMPERPANJANG KESEPAKATAN KERJA
WAKTU TERTENTU MELEBIHI BATAS WAKTU YANG
TELAH DITETAPKAN DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar **Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Lanny Ramly, S.H., M.Hum

Penyusun,



Nugroho Heri Susanto

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada Tanggal : 17 Januari 2002

Panitia Penguji Skripsi

Ketua : Macshoen Ali, S.H., M.S.

Anggota : 1. Indiarsoro, S.H.

2. DR. ML. Souhoka, S.H., M.S.

3. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan¹³ pekerja kontrak apabila pengusaha memperpanjang kontrak dengan melebihi dari batas waktu yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Hanyalah ketentuan yang memberikan hak bagi pekerja kontrak untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sebelum kesepakatan kerja tersebut berakhir, dan ketentuan tersebut merupakan pembebanan bagi pihak pekerja khususnya dalam hal finansial dimana pekerja diwajibkan memberikan ganti rugi kepada pengusaha sebesar upah pekerja sampai kontrak kerja tersebut seharusnya selesai.
- b. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pekerja apabila pengusaha mengadakan pemutusan hubungan kerja secara sepihak adalah menuntut pemenuhan ganti rugi kepada pengusaha ,yaitu berupa sebesar upah pekerja sampai kontrak kerja tersebut seharusnya selesai.

2. SARAN

- a. Setelah berakhirnya Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu, maka pengusaha seharusnya mengangkat atau menjadikan pekerja tersebut sebagai pekerja tetap, dan bukan terus memperpanjang kontrak kerja tersebut.
- b. Meninjau kembali ketentuan yang mengatur adanya Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas jangka waktu. Karena dengan adanya ketentuan tersebut, maka tidak bersifat limitatif terhadap jenis pekerjaan karena dimungkinkan untuk semua jenis pekerjaan {kecuali seperti yang tercantum di dalam pasal 4 ayat (3) dan (4)} dipergunakan sistem kontrak.